

# WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 467 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

### WALI KOTA BANJARMASIN,

### Menimbang

- : a. bahwa guna kelancaran kegiatan pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan secara Online melalui OSS-RBA, perlu menunjuk Tenaga Pendamping Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomr 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6570);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6617);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 11. Peraturan Presiden Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 160);
- 13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 273);
- 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 409);
- 15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1137);
- 16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1501);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indoensia tahun 2017 Nomor 1956);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

- Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

KESATU

:

: Tenaga Pendamping Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

## KEDUA

- : Tenaga Pendamping Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memberikan bimbingan, konsultasi dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala pada pengoperasian Sistem Online Single Submission Risk Based Approach dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal:
  - b. memberikan diseminasi Informasi terkait penggunaan Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal pada kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha; dan
  - c. membuat Laporan bulanan atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

#### KETIGA

: Masa Kerja tenaga Pendamping Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) ini selama 7 (tujuh) bulan, mulai bulan Mei 2022 sampai dengan Nopember 2022.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

KELIMA

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 9 Mei 2022.

**KEENAM** 

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 14 Juli 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 467 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING
ONLINESINGLE SUBMISSION RISK BASED
APPROACH (OSS-RBA) PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	SEBAGAI	HONORARIUM
1	KHAIRUNNADA	TENAGA PENDAMPING ONLINESINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN	Rp 1.800.000,- / bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA